

**SKRIPSI**

**PEMIKIRAN MUHAMMAD UMER CHAPRA TENTANG  
SISTEM EKONOMI MONETER ISLAM**



**OLEH**

**NUSTY  
NIM: 17.2400.101**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**PEMIKIRAN MUHAMMAD UMER CHAPRA TENTANG  
SISTEM EKONOMI MONETER ISLAM**



**OLEH**

**NUSTY**

**NIM: 17.2400.101**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemikiran Muhammad Umer Chapra Tentang  
Sistem Ekonomi Moneter Islam

Nama Mahasiswa : Nusty

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.101

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.633/In.39.8/PP.00.9/2/2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (... ..)

NIP : 19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (... ..)


NIP : 19730925 200501 1 004

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP 19730129 200501 1 004

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemikiran Muhammad Umer Chapra Tentang Sistem Ekonomi Moneter Islam

Nama Mahasiswa : Nusty

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.101

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.633/In.39.8/PP.00.9/2/2021

Tanggal kelulusan : 27 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Sekertaris) (.....)

Dr. Damirah, SE.,M.M. (Anggota) (.....)

Bahtiar S.Ag., M.A. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP 19730129 200501 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa penulis shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan kita semua.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Lataming (Alm) dan Ibunda tercinta Nur Alam C. yang telah membesarkan, membiayai dan senantiasa mendoakan kesuksesan penulis dengan ikhlas lewat doadoanya, menasihati serta membimbing dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga sampai menuntun penulis menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag dan bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Rusnaena M.Ag. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah yang senantiasa memberi dorongan berupa motivasi untuk terus belajar.
4. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan arahan dan membantu penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
5. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M selaku wali penulis yang banyak membantu penulis dan memberikan dorongan materil dan spirial selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare
6. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya pada program studi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai staf perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
8. Segenap para staf beserta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, atas arahan dan bantuannya.
9. Nasrullah S.Ak yang selama ini memberikan bantuan tenaga pikiran serta semangat yang selalu memotivasi untuk selalu kuat hingga sekarang ini.
10. Sahabat-sahabat tercinta satu Program Studi Ekonomi Syariah, yaitu: Halisa Ronta, St. Najmia, Hayatri Utami, Nurhidayah, Rina Zakinah H. Kamal, Nurul Ezati, Astuti Amir, S.E dan Jumrah Basri, S.E yang begitu banyak memberikan bantuan alur pemikirannya masing-masing dan begitu banyak membantu penulis dalam menjalani studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini


dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 28 September 2021  
21 Safar 1443 H

Penulis

Nusty  
NIM. 17.2400.101



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nusty  
NIM : 17.2400.101  
Tempat/Tgl. Lahir : Sappa, 29 Oktober 1999  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Pemikiran Muhammad Umer Chapra Tentang Sistem  
Ekonomi Moneter Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 September 2021

Penyusun,

Nusty  
NIM. 17.2400.101

## ABSTRAK

Nusty. *Pemikiran Muhammad Umer Chapra Tentang Sistem Ekonomi Moneter Islam*, (dibimbing oleh Muzdalifah Muhammadun dan H. Rahman Ambo Masse).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem moneter Islam menurut Muhammad Umer Chapradengan pokok masalahnya adalah *Pertama*, bagaimana latar belakang geonologis pemikiran Muhammad Umer Chapra?, *kedua*, bagaimana konsep Islam tentang sistem ekonomi moneter? *ketiga*, bagaimana pemikiran Muhammad Umer chapra tentang konsep sistem moneter Islam?.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara teknik studi kepustakaan yang mengambil dari buku-buku, teori-teori baik berupa jurnal dan juga informasi lainnya yang memiliki kaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun jenis pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan data, Klasifikasi, Verifikasi, Analisis, kesimpulan dan pendekatan histori filosofis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Latar belakang Genealogis Pemikiran Muhammad Umer Chapra terhadap Sistem Ekonomi Moneter Islam, beliau adalah salah satu pakar ekonom kontemporer muslim yang terkenal pada zaman ini di timur dan barat. Diperkirakan karyanya kurang lebih 12 buku, 70 naskah dan 9 buku ulasan. Beberapa diterjemahkan kedalam bahasa Prancis, Jepang, Jerman, Spanyol, Polandia, Arab, Turki, Malaysia, dan Indonesia. 2) Relevansi Konsep sistem ekonomi moneter Islam pemikiran Muhammad Umer Chapra dengan sistem moneter Indonesia, strategi pengembangan moneter secara prinsip dalam pelaksanaan kebijakan moneter islam berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan mendasar adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return (suku bunga). 3) Menurut Muhammad Umer chapra tentang konsep sistem moneter Islam dalam perekonomian Islam, permintaan akan uang terutama muncul transaksi dalam kebutuhan yang kebanyakan ditentukan oleh tingkat pendapatan dan distribusinya. Permintaan spekulatif akan uang pada dasarnya dipicu oleh fluktuasi tingkat bunga dalam perekonomian kapitalis. Penurunan tingkat bunga yang disertai dengan harapan yang akan meningkat merangsang orang ataupun perusahaan-perusahaan untuk tetap menyimpan uangnya.

Kata Kunci: Muhammad Umer Chapra, Sistem Moneter Islam

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah/ Pejelasan Judul.....	9
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
G. Landasan Teori.....	13
H. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian .....	24
3. Jenis Data .....	24
4. Metode Pengumpulan Data.....	25

5. Metode Pengolahan Data .....	26
<b>BAB II GENEALOGIS PEMIKIRAN MUHAMMAD UMER CHAPRA .....</b>	<b>28</b>
A. Riwayat Hidup Muhammad Umer Chapra.....	28
B. Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Muhammad umer Chapra .....	28
C. Karya-karya Muhammad Umer Chapra.....	30
<b>BAB III RELEVANSI KONSEP EKONOMI MONETER ISLAM MENURUT MUHAMMAD UMER CHAPRA.....</b>	<b>33</b>
A. Sejarah Perkembangan Sistem Moneter Islam.....	36
B. Prinsip Dasar Kebijakan Moneter Islam .....	38
C. Instrumen Kebijakan Moneter.....	39
D. Konsep Ekonomi Moneter Islam Menurut Muhammad Umer Chapra ....	43
<b>BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD UMER CHAPRA TENTANG SISTEM EKONOMI MONETER ISLAM .....</b>	<b>50</b>
A. Sistem Moneter Islam.....	50
B. Pemikiran Ekonomi Muhammad Umer Chapra tentang Kebijakan Moneter .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Simpulan.....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>V</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>VI</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1	Dokumentasi	V
2	Riwayat Hidup	VI



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ط	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
فا	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I

أ	<i>Dammah</i>	u	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathahdan yá'</i>	a	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *ḥaula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ   ا	<i>fathahdan alif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yá'</i>	î	i dan garis di atas
أ	<i>dammah dan wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*  
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*  
 الْحَقُّ : *al-haqq*  
 الْحُجُّ : *al-hajj*  
 نُعْمٌ : *nu'ima*  
 عُدْوٌ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’arifah* (أ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### 9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah* بِاللَّهِ : *billah*

Adapunta' *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadunillā rasūl*

*Inna awwalabaitinwudi'alinnāsilalladhī bi Bakkatamubārahan*

*SyahrurRamadan al-ladhī unzilafih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## **B. Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subḥānahū wa ta'āla*

saw. : *ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam*

- a.s. : *'alaihi al-sallām*
- H : Hijrah
- M : Masehi
- SM : Sebelum Masehi
- l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
- w. : Wafat tahun
- QS ..../.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/..., ayat 4
- HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص=صفحة
- بدون مكان = دم
- صلى الله عليه وسلم = صلعم
- طبعة = ط
- بدون ناشر = دن
- إلى آخرها/آخره = الخ
- جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).  
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).  
 Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang sudah barang tentu mengandung aturan dan hukum yang dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh ummatnya. Setiap aturan dan hukum memiliki sumbernya sendiri sebagai pedoman dan pelaksanaannya. Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan seperangkat tata nilai etika serta sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas yang melekat atas hati nurani manusia, karenanya merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara.<sup>1</sup> Secara umum ekonomi syariah adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa.<sup>2</sup> Di Indonesia penggunaan ekonomi Islam terkadang digunakan bergantian dengan istilah ekonomi syariah.

Munculannya sistem ekonomi Islam adalah salah satu ketidakpuasan terhadap sistem kapitalisme yang menjadi perekonomian global dikarenakan kebutuhan terhadap ekonomi Islam semakin mendesak seiring perkembangan zaman dan pengaruh barat dalam memasarkan ekonomi kapitalis, sehingga ummat Islam mengambil langkah untuk menghindari perilaku sistem kapitalis yang hampir keseluruhan aspek sistem ekonomi, namun masih ada kesulitan dalam perjalanannya karena dikalangan masyarakat muslim masih terdapat kesalah pahaman mengenai

---

<sup>1</sup>Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara “*Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*”(Cet.5 ;Jakarta), h.1-2.

<sup>2</sup>Juhaya S Praja,*Ekonomi Syariah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 56.

ekonomi Islam, mereka masih menganggap ekonomi Islam hanya sistem ekonomi konvensional yang dipoles agar tampak Islami. Walau sebenarnya sistem ekonomi

Islam sudah lama berkembang sejak periode Islam klasik dengan munculnya pemikiran ekonomi dalam Islam secara serius dan mendalam lewat kajian fiqh muamalah. Secara global, kekuatan ekonomi di bawah sistem kapitalisme telah menyisakan sejumlah problem dalam kaitannya dengan keadilan ekonomi, baik dalam soal relasi kepemilikan, produksi, konsumsi dan distribusi. Di bawah sistem-sistem ini, manusia modern menghadapi persoalan ketidakadilan sosial, kesenjangan pendapatan, kemiskinan, diskriminasi, marjinalisasi, korupsi dan sebagainya.

Kebijakan moneter merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk memengaruhi variabel-variabel finansial, seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan memengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimum dan stabilitas ekonomi.

Kebijakan moneter ini merupakan faktor penting dalam perekonomian. Namun, perbedaan sistem ekonomi yang berlaku akan memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan moneter. Sistem ekonomi konvensional memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan moneter dengan sistem ekonomi Islam. Kebijakan moneter ini merupakan faktor penting dalam perekonomian.

Sistem moneter Islam merupakan sub sistem dari sistem ekonomi Islam yang tujuan, yang hendak dicapai dalam moneter Islam diantaranya adalah untuk mewujudkan

an keadilan dan kemaslahatan. Maqashid Syariah menegakkan keadilan (*Iqamah al 'Adl*), yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia dan menghasilkan kemaslahatan (*Jalbal Maslahah*), yaitu menghasilkan kemaslahatan untuk kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu.

Ekonomi merupakan sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.

Ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisah dalam kehidupan. Proses yang terjadi dalam hal tukar menukar dengan kesepakatan tertentu menciptakan sistem yang kemudian kita tersebut dengan transaksi perekonomian. Transaksi tersebut tidak lain adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>3</sup> Tindakan individu dalam perekonomian secara khusus, maupun tindakan dalam bidang lainnya secara umum, sangat tergantung kepada pola pikir dan pandangan alam (*worldview*) individu tersebut.

Ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat *interdisipliner* dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan

---

<sup>3</sup>M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (United Kingdom: The Islamic Foundation The International Institut of Thought, 1992), h.4.

ushul fiqih. Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langkah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (*al iqtisad al- syariah*) tanpa mengekang bebas individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.

Cendikiawan terdahulu, perhatian al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang saja tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu kita tidak pernah menemukan karya tulisnya yang khususnya membahas ekonomi Islam perhatiannya dibidang ekonomi itu terkandung dalam berbagi studi fiqhnya, karena ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisah dari fiqh Islam. Pandangan para pemikiran ekonomi Islam menurut al-Ghazali didasarkan pada pendekatan Tasawuf. Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab Ihya 'Ulum.

Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Fungsi kesejahteraan ini sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonomi kontemporer. Menurut Abdul Mannan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ketika ekonomi Islam dihadapkan pada masalah kelangkaan, maka bagi Mannan sama saja artinya dengan kelangkaan dalam ekonomi Barat. Bedanya

adalah pilihan individu terhadap alternatif penggunaan sumber daya, yang dipengaruhi oleh keyakinan terhadap nilai-nilai Islam.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (*integral*) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Setiap manusia bertujuan mencapai kesejatraan dalam hidupnya, namun manusia memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang kesejatraan. Dalam berbagai literatur Ilmu Ekonomi konvensional dapat disimpulkan bahwa tujuan manusia memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejatraan (*well being*).<sup>4</sup> Manusia menginginkan kebahagiaan dan kesejatraan dalam hidupnya, dan untuk inilah ia berjuang dengan segala cara untuk mencapainya.

Perbedaan penafsiran, pendekatan, dan metodologi yang digunakan oleh para ekonom muslim dalam membentuk konsep ekonomi Islam. Hal ini disebabkan adanya perbedaan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki. Merujuk pendapat Aslem Haneef, pemikir ekonomi Islam Malaysia, para pemikir muslim bidang ekonomi dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni pertama, kelompok *Jurist* atau pakar bidang fiqih atau hukum Islam sehingga pendekatan yang dilakukan adalah legalistik dan normatif. Kedua, kelompok *modernis* yang lebih berani memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat terkini. Ketiga, kelompok *western-trained moslem*

---

<sup>4</sup>Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 11.

*economist*, yaitu para praktisi atau ekonom muslim yang berlatarbelakang pendidikan barat. Mereka mencoba menggabungkan pendekatan fikih dan ekonomi sehingga ekonomi Islam terkonseptualisasi secara integrated.<sup>5</sup> Dengan kata lain, mereka berusaha mengkontruksi ekonomi Islam seperti konvensional tetapi dengan mereduksi nilai yang tidak sejalan dengan Islam dan memberikan nilai Islam pada analisis ekonominya.

Islam bukanlah agama yang hanya berbicara masalah spritual semata, artinya tidak mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya tetapi juga meletakkan peraturan-peraturan dasar mengenai hubungan-hubungan anatar manusia dan kepentingan-kepentingan manusia itu sendiri secara umum, dengan tujuan mencapai kesejatraan.<sup>6</sup> Islam juga bertujuan untuk mengajak manusia pada kerangka kerja yang bersifat moral dan spritual, dan berusaha mengajak manusia untuk saling tolong menolong dalam lingkup universal. Dan menginginkan agar setiap manusia berusaha sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Muhammad Umar Chapra adalah tokoh pembangunan ekonomi Islam yang sangat berpengaruh. Ia adalah salah satu tokoh ekonomi Islam kontenporer yang sangat produktif dengan karya-karyanya yang fundamental dankonferensif.<sup>7</sup> Muhammad Umer Chapra dalam tulisan-tulisannya mampu menganalisis dengan tajam berbagai kebobrokan sistem-sistem ekonomi yang telah mapan serta mampu menjelaskan ekonomi Islam dengan baik.

---

<sup>5</sup>AzharsyahIbrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta:Departemen ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia,2021), h. 55.

<sup>6</sup> Anne Ahira, *Hukum Islam*. (diakses dari <http://www.anneahira.com>. Pada tanggal 10 November 2020)

<sup>7</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj, Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 141.

Beberapa Karya-karya Umer Chapra pertama: Muhammad Umer Chapra dan Sistem Moneter Islam membahas tentang moneter adalah Towards a Just Monetary System. Kedua Muhammad Umer Chapra mengenai Islam dan Tantangan Ekonomi, ketiga Muhammad Umer Chapra mengenai Islam dan Pembangunan Ekonomi.

Kebangkitan ilmu ekonomi Islam dan ilmu pembangunan Islam pada khususnya telah memunculkan inisiatif untuk menerapkan sistem ekonomi Islam di berbagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim oleh para ilmuwan ekonomi pembangunan Islam maupun kelompok-kelompok masyarakat ataupun organisasi, hal ini juga terjadi di Indonesia. Upaya untuk menerapkan sistem ekonomi yang berbasis ajaran Islam semakin menguat karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia serta ketidakmampuan pemerintah saat ini untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan.

Ekonomi Islam memiliki kesempatan besar untuk terus berkembang dan memiliki masa depan yang cerah. Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak dibatasi secara kaku oleh konsep-konsep yang mengekang kebebasan individu, tapi diberikan bimbingan moral, sehingga kegiatan ekonomi tidak terkesan buas dan liar memakan yang lemah dan memarginalkan yang kurang. Arti keseimbangan, keselarasan dan keadilan sangat diperhatikan.

Deskripsi diatas, melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang sistem ekonomi moneter Islam, berdasarkan hal tersebut penulis memilih judul penelitian skripsi ini "Pemikiran Muhammad Umer Chapra tentang sistem ekonomimoneterIslam".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang Geanologis Pemikiran Muhammad Umer Chapra?
2. Bagaimana Relevansi Konsep Ekonomi Moneter Islam menurut Muhammad Umer Chapra?
3. Bagaimana Analisis Pemikiran Muhammad Umer Chapra tentang Konsep SistemEkonomi Moneter Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuanyang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. UntukmengetahuiLatar Belakang Geanologis Pemikiran Muhammad Umer Chapra
2. Untuk mengetahui Relevansi Konsep Ekonomi Moneter Islam menurut Muhammad Umer Chapra
3. Untuk mengetahui Pemikiran Muhammad Umer Chapra tentang Konsep SistemEkonomi Moneter Islam

## **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis tentang sistem ekonomi moneter Islam, khususnya tentang sistem ekonomi moneter Islam.
  - b. Mengembangkan kajian teori sistem ekonomi moneter Islam.

- c. Mengetahui pemikiran Muhammad Umer Chapra tentang sistem ekonomi moneter Islam.
2. Manfaat praktis
    - a. Bagi Masyarakat: Mempermudah pemahaman masyarakat tentang pemikiran Muhammad Umer Chapra tentang sistem ekonomi moneter Islam.
    - b. Bagi Penulis: Penelitian ini adalah hasil elaborasi penulis terhadap pengetahuan teoritis selama menempuh kuliah di sarjana di IAIN Parepare dengan fenomena ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat secara umum dapat menambah wawasan dan pengalaman pada kegiatan penelitian.
    - c. Bagi Akademisi: Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemikiran Muhammad Umer Chapra tentang sistem ekonomi moneter Islam. Selain itu, dapat menjadi pembanding, khususnya pada penelitian-penelitian lainnya.

#### **E. Definisi Istilah/ Penjelasan Judul**

Penelitian ini berjudul, *Pemikiran Muhammad Umer Chapra Tentang Sistem Ekonomi Moneter Islam*. Guna mendapatkan kejelasan tentang definisi operasional dalam penelitian ini, maka peneliti mengemukakan beberapa istilah yaitu:

##### 1. Pemikiran

Pemikiran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling.

##### 2. Muhammad Umer Chapra

Muhammad Umer Chapra adalah salah satu pakar ekonom kontemporer muslim yang paling terkenal pada zaman ini di Timur dan Barat.

### 3. Sistem moneter Islam

Merupakan sub sistem dari sistem ekonomi Islam yang tujuan yang hendak dicapai dalam moneter Islam diantaranya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemashlahatan.

#### F. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dikaji yaitu antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Isnaeni Octaviani, yang berjudul "Pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap indeks produksi induksi tahun 2011-2016". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh SBIS, PUAS dan pembiayaan bank syariah dalam mekanisme transmisi moneter terhadap sektor riil dengan menggunakan metode *Vector AutoRegression/Vector error Correction Model (VAR/VECM)*. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan uji estimasi VECM dalam jangka panjang variabel SBIS dan variabel pembiayaan bank syariah berpengaruh positif terhadap Indeks Produksi Industri (IPI). Sementara variabel PUAS berpengaruh negatif terhadap Indeks Produksi Industri (IPI). Sedangkan berdasarkan uji IRF, shock yang terjadi pada variabel SBIS dan PUAS direspon positif oleh variabel Indeks Produksi Industri (IPI). Hasil penelitian ini juga menunjukkan berdasarkan uji FEVD variabel PUAS memiliki kontribusi paling besar dalam model.<sup>8</sup> Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian.

penelitian sebelumnya oleh Oktavia berfokus pada pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap

---

<sup>8</sup>Isnaeni Octaviani, "Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Indeks Produk Industri Tahun 2011-

2016" Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

adap indek produksi industri tahun 2011-2016, sedangkan penelitian ini hanyaberfokuspada pemikiranMuhammadUmerChapratentangsistemekonomimoneterIslam.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Utriana yang berjudul "Pengaruh Mekanisme Kebijakan Moneter Konvensional dan syariah Terhadap Indeks Produksi Industri (IPI)di Indonesia Tahun 2013-2017. Kesimpulandalampenelitianinimenunjukkanbahwamekanismoneterkonvensionalda nmonetersyariahemiliki perbedaaninstrumen.Tapi perbedaan tersebut tidak mempengaruhi hasil penelitian dimana hasil dari penelitianini ialah transmisi kebijakan monter konvensional dan transmisi kebijakan monetersyariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) diIndonesia.Hanya saja dilihat dari andilnya transmisi kebijakan moneter model syariahterhadap Indeks Produksi Industri (IPI) lebih kecil dibanding dengan transmisi kebijakanmoneterkonvensional.<sup>9</sup> Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mutia Utriana dengan objek penelitian indek produksi industri di Indonesia tahun 2013-2017, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan objek penelitian sistem ekonomi moneter Islam dengan metode penelitian kepustakaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arsias Arumsari yang berjudul Instrumen KebijakanMoneter M. Umer Chapra dan Relevansinya dalam Konteks KeIndonesiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1)Dalam hal target pertumbuhan M dan Mo menggunakan variable indikator jumlah uang beredar, sedangkan variable indikator yang diterapkan di Indonesia adalah tingkat

---

<sup>9</sup> MuthiaUtriana,“Pengaruh Mekanisme Kebijakan Moneter Konvensional dan Syariah terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) di Indonesia tahun2013-2017”Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,Universitas Islam Negeri RadenIntanLampung, 2019.

bungasehingga tidak relevan.2) Dalam saham publik terhadap deposito unjuk diperuntukkan membiayai proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dimana prinsip bagi hasil tidak layak atau tidak diinginkan,

Indonesia bank-bank umum dapat membeli SBI yang hasil penjualannya oleh bank sentral dijadikan valuta asing dan digunakan untuk membiayai proyek-proyek mahal dalam bentuk kredit jangka panjang sehingga hal ini tidak relevan.3) Berbeda halnya dengan cadangan wajib, penulis melihat adanya relevansi antara cadangan wajib yang diutarakan dengan adanya GWM (Giro Wajib Minimum).4) Pada pembatas kredit hal ini relevan yang ditunjukkan dengan adanya BPMK (Batas maksimum Pemberian Kredit).5) Pada alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai, adanya kredit investasi yang merupakan modal tetap untuk mendirikan proyek dan kredit eksploitasi adalah kredit modal kerja yang dipergunakan untuk menjalankan proyek, menunjukkan adanya relevansi antara keduanya.6) Pada himbauan moral menyatakan bahwa bank sentral melalui kontak personalnya, konsultasi, dan rapat-rapat dengan bank-bank komersial, dapat saling bahu-membahu dalam memecahkan persoalan perbankan serta memberikan saran, hal ini relevan di Indonesia mengingat dalam setiap keputusan kebijakannya dilakukan melalui rapat dewan gubernur atau dewan moneter.<sup>10</sup> Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Arsias Arumsari dengan penelitian berfokus pada instrumen kebijakan moneter dan relevansinya, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada sistem ekonomi moneter Islam dengan metode penelitian kepustakaan dengan memanfaatkan buku ataupun jurnal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>10</sup> Arsias Arumsari "Instrumen Kebijakan Moneter M. Umer Chapra dan Relevansinya dalam Konteks KeIndonesiaan" Skripsi. Program Studi Mu'amalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2013.

## G. Landasan Teori

### 1. Pengertian Pemikiran

Pemikiran dalam bahasa Inggris disebut *Inference* yang berarti penyimpulan yang berarti mengeluarkan suatu hasil berupa kesimpulan ada juga yang menyebut penuturan dan penalaran. Apa yang dimaksud pembicaraan dalam bagian ini adalah : kegiatan akal manusia, mencermati suatu pengetahuan yang telah ada, untuk mendapatkan atau mengeluarkan pengetahuan yang baru.<sup>11</sup>

#### a. Macam-macam Pemikiran

Ada dua macam pemikiran yang kita temukan adalah :

- 1) Pemikiran langsung, adalah pemikiran yang hanya mempergunakan satu pangkal pikir atau langsung disimpulkan. Asas pemikiran ini pada ilmu logika yang banyak dibicarakan pada konversi, inversi dan kontraposisi dalam keputusan.
- 2) Pemikiran tidak langsung, adalah pemikiran yang mempergunakan lebih dari satu pangkal pikir, jadi berarti pemikiran yang mempergunakan banyak keputusan atau minimal lebih dari satu keputusan untuk menetapkan kesimpulan. Misalnya pemikiran yang terjadi melalui jalan induksi, deduksi dan syllogisme.

#### b. Asas-asas Pemikiran

Ada empat asas pemikiran tersebut adalah :

- 1) Asas persamaan

---

<sup>11</sup>Wiji Nur Asih, and Abd Rahman. "Biography of Abdurrahman Sayoeti (1965–1999)." *ISTORIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari* 1.1 (2017), h. 34.

Menurut asas ini, lebih dahulu harus diakui oleh semua orang bahwa setiap sesuatu hanya mengandung arti kesamaan pada dirinya sendiri.

2) Asas Pertentangan

Menurut asas ini, tidak dapat disamakan antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain yang menentangnya.

3) Asas menolak kemungkinan

Menurut asas ini, maka jika terdapat dua pendapat yang bertentangan, seperti contoh pada asas yang kedua, maka disamping keduanya tidak mungkin semua benar juga tidak mungkin keduanya salah, maka tidak mungkin pula pada pendapat yang ketiga. Kebenarannya hanya terdapat pada salah satu dari kedua pendapat tersebut.

4) Asas Mencukupkan

Menurut asas ini, tiap-tiap keputusan merupakan sebab bagi keputusan baru (akibat) atau merupakan akibat dari keputusan yang lalu. Kepastian benar dari akibat, sangat tergantung kepada benarnya sebab. Kalau keputusan yang menjadi sebab itu salah, maka pastilah keputusan yang menjadi akibatnya itu salah.

c. Hukum-hukum Pemikiran

Sehubungan dengan benar dan lurusny suatu pemikiran, maka baiklah kita kemukakan hukum-hukum pemikiran yang berlaku untuk semua pemikiran. Ada dua hukum-hukum pemikiran dapat dikatakan bahwa :

- 1) Jika primis-primis benar, tetapi kesimpulan salah, maka jalan pikirannya (bentuknya) tidak lurus.

- 2) Jika jalan pikirannya (bentuknya) memang lurus, tetapi kesimpulannya tidak benar, maka primis-primisnya (materinya) salah, dari salahnya kesimpulan dapat dibuktikan salahnya primis-primis.

## 2. Pengertian Ekonomi Moneter

Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Secara umum, kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memengaruhi tingkat pengangguran, produksi, harga, dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional.

Berdasarkan konsep Islam, Uang merupakan milik masyarakat (*public goods*). Penimbunan terhadap uang atau aktifitas yang tidak memproduktifkan uang akan mengakibatkan jumlah uang beredar berkurang, sehingga proses perekonomian akan terlambat. Disisi lain, penumpukan uang atau harta akan mendorong manusia pada sifat tamak dan malas, serta akan berimbas terhadap kelangsungan perekonomian.

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Hampir semua sektor ekonomi kapitalis terkait dengan sistem bunga sehingga sektor moneter lebih cepat berkembang dari pada sector riil. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan dari pada sektor riil.

Sistem moneter konvensional, instrumen yang dijadikan alat kebijakan

moneter pada dasarnya ditunjukkan untuk mengendalikan uang beredar di masyarakat adalah bunga. Sementara dalam Islam tidak memperkenankan instrumen bunga eksis di pasar. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Dengan demikian, secara sederhana para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat.

Waktu memegang uang oleh setiap pemilik dana akan ditekan seminimal mungkin, di mana waktu tersebut sebenarnya menghambat *velocity*. Dengan kata lain, penyediaan regulasi berupa peluang usaha, produk-produk keuangan syariah serta ketentuan lainnya berkaitan dengan arus uang di masyarakat akan semakin meningkatkan *velocity* dalam perekonomian.<sup>12</sup> Ekonomi juga di artikan sebagai tata kelolah atau sistem pemenuhan kebutuhan individu atau kelompok. Ekonomi dalam arti sempit diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup dalam rumah tangga sedangkan dalam arti luas ekonomi diartikan tata kelolah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam suatu negara.

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel

---

<sup>12</sup>Aji Prasetyo, *Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam*, Majalah Ekonomi, Vol. XXII, No. I, 2017, h. 106.

dan tidak universal.<sup>13</sup> Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.

Menurut Monzer kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat *interdisipliner* dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistic, logika dan ushul fiqh.<sup>14</sup> *Islamic economics is a sosial science which studees the economics problems of a people imbued with the values of Islam.*<sup>15</sup> Menurut Abdul Mannan ilmu Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Muhammad Umer Chapra menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>16</sup> Ilmu Ekonomi syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi

---

<sup>13</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

<sup>14</sup>Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Aria Mandiri Group, Cetakan 1, 2018 ), h. 2.

<sup>15</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah 1980), h. 3.

<sup>16</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16.

berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber<sup>17</sup> Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

a. Al-Qur'an

Al- Qur'an merupakan hujjah bagi manusia. Hukum-hukum yang terkandung didalamnya merupakan dasar hukum yang wajib dipatuhi, karena al-qur'an merupakan kalam Al-Khaliq yang diturunkan dengan jalan qath'I dan tidak dapat diragukan sedikitpun kepastiannya. Berbagai argumentasi telah menunjukkan bahwa Al-Qur'an datang dari Allah dan ia merupakan mukjizat yang mampumenundukkan manusia dan tidak mungkin mampu menirunya. Al-Qur'an sebagai sumber yang esensial, didalamnya hanya mengatur mengenai kaidah-kaidah hukum secara umum terpelihara, sebagai firman Allah Q.S Al- Hijr/15:9 yang berbunyi

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ

Terjemahnya

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya<sup>18</sup>

b. Sunnah

Secara denitif, khalaf mengatakan bahwa sunnah ialah sesuatu yang datang Rasulullah Saw, baik ucapan (qaulan), perbuatan (fi'lan), maupun ketetapan (taqriran). Sunnah qauliyah adalah segalabasabda Rasulullah dalam berbagai hal dan permasalahan. Sunnah fi'liyah yaitu perbuatan Rasulullah misalnya shalat, zakat, puasa dan haji. Adapun sunnah taqririyah adalah perbuatan beberapa sahabat yang

<sup>17</sup>Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syaria'h Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group), h. 29.

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an & terjemahnya:lajnah Pentashihan Al-Qur'an 2019, h. 262.

disetujui oleh Rasulullah Saw, baik mengenai ucapan sahabat maupun perbuatannya.<sup>19</sup>

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا<sup>20</sup>

Terjemahnya

Barang siapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka.<sup>20</sup>

c. Ijma' Adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dan suatu perkataan yang terjadi.

Islam merupakan aturan yang dibawah oleh Nabi Muhammad saw sebagai aturan yang bersifat absolut dan menyikat terhadap umat muslim. Dalam ekonomi Islam seorang individu atau kelompok dianjurkan untuk menumpuk kekayaan namundalam proses yang tetap dalam koridor aturan ilahi. Ekonomi syariah didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat sosial yang mempelajari masalah-masalah perekonomian yang dilandaskan pada nilai-nilai keislaman.

Istilah ekonomi Islam sering menjadi masalah atau beragam sebutannya. Ada yang menyebut ekonomi Ilahiyah, ekonomi syari'ah dan ekonomi Qur'ani. Sebanarnya tidak harus mewajibkan nama ekonomi Islam sehingga sebutan-sebutan tersebut boleh saja.<sup>21</sup> Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor<sup>22</sup> yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa

<sup>19</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor, 2012), h. 7.

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an & terjemahnya: lajnah Pentashihan Al-Qur'an 2019, h. 91.

<sup>21</sup>Luqman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 76.

<sup>22</sup>M. Umer Chapra . *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, h. 54.

memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

a. Prinsip-Prinsip Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut.
- 2) Manusia merupakan pemimpin (*kholifah*) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
- 3) Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung.
- 4) Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun.
- 5) Kekayaan harus diputar.
- 6) Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan.
- 7) Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.<sup>23</sup>

Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam riba yang termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharam ini maka bunga bank yang dalam ekonomi

---

<sup>23</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta,2001),h .28.

kapitalis menjadi instrument utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.

b. Tujuan kebijakan moneter

Untuk mencapai atau menjamin berfungsinya sistem moneter secara baik, biasanya otoritas moneter melakukan pengawasan pada keseluruhan sistem. Ini karena uang bukanlah suatu selubung yang sederhana. Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengaruhi sektor riil. Kebijakan moneter merupakan instrument penting dari kebijakan publik dalam sistem ekonomi. Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan.<sup>24</sup>

- a) Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh tujuan ini erat kaitannya dengan maqosid syariah. Kesejahteraan ekonomi mengambil bentuk terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia, hapusnya semua sumber utama kesulitan dan peningkatan kualitas hidup secara moral dan material. Juga terciptanya suatu lingkungan ekonomi dimana kholifah Allah mampu memanfaatkan waktu, kemampuan fisik dan mentalnya bagi pengayaan diri, keluarga dan masyarakatnya.

Kesejahteraan bukanlah memaksimalkan kekayaan dan konsumsi untuk diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain, atau untuk kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok yang lain. Manusia hidup didunia adalah sebagai kholifah Allah bersama manusia lain yang juga kholifah Allah juga. Sumber daya yang tersedia adalah untuk semua manusia. Karena itu pemanfaatan sumber daya oleh individu adalah syah, tetapi

---

<sup>24</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhaktif Wakaf, 1997),h .214.

dibatasi sedemikian rupa tidak membahayakan bagi kebahagiaan dan kebaikan sosial.<sup>25</sup> Bahkan mendatangkan kebaikan bagi lingkungan sosialnya.

Pemanfaatan sumber daya haruslah mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang antara lain (a) Kemakmuran material tidak boleh dicapai lewat produksi barang dan jasa yang tidak sensial dan secara moral dipertanyakan. (b) Tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. (c) tidak boleh menimbulkan bahaya pada generasi sekarang atau yang akan datang dengan merusak lingkungan fisik dan moral.<sup>26</sup>

- b) Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Konsep ini mengandung dua unsur pengertian. (a) suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak. (b) hak seseorang hendaklah diberikan dan diserahkan dengan seksama.<sup>27</sup>

Nilai-nilai keadilan berpijak pada prinsip persamaan dan persaudaraan. Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kekayaan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya tanpa membedakan ras dan golongan dan perbedaan-perbedaan lainnya. Persaudaraan mempunyai pengertian bahwa setiap individu adalah

---

<sup>25</sup> Afzarul Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997), h. 51.

<sup>26</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj, Ikhwan Abidin Bashri (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2000), h. 3.

<sup>27</sup> Mohammad Nejetullah Sidiqi, *Kegiatan Ekonomi Islam*, terj, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 45.

saudara. Mereka adalah makhluk Allah dan harus saling menyayangi<sup>28</sup>  
Namun, keadilan bukan penyamarataan dalam distribusi kekayaan.

Hal ini karena setiap individu mempunyai perbedaan-perbedaan yang memungkinkan terjadinya perolehan kekayaan. Juga bukan penguasaan kekayaan yang maksimal dan mempertahankan kekayaan untuk diri sendiri sebagai refleksi hak atas jerih payahnya. Keadilan ini merefleksikan, bahwa imbalan materi haruslah diberikan secara wajar atas kerja keras kreativitas dan kontribusinya yang diberikan kepada output. Kekayaan memang adalah hasil jerih payah individu, akan tetapi didalam kekayaan tersebut ada hak orang lain. Kekayaan dengan demikian harus didistribusikan kepada mereka yang memiliki hak.<sup>29</sup> Terkait dengan tujuan ini, pengaturan bank central harus bersifat realist dan mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang.

- c) Stabilitas Nilai Uang. Stabilitas nilai uang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian baik secara edilogi maupun praktek, karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa.<sup>30</sup> Ketidakmenentuan uang mengakibatkan kerusakan perekonomian, karena orde ekonomi didasarkan pada prinsip penawaran sebelum permintaan, sehingga peramalan suatu harga dengan tepat menjadi sulit dilakukan. Ketidakmenentuan nilai uang yang lebih berbentuk inflasi dari pada

---

<sup>28</sup> M. Azwir Daini Tara, *Strategi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta: Nuansa Madani, 2000),h. 4

<sup>29</sup>Umer Chapra, *Islam dan Pertumbuhan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 87.

<sup>30</sup> Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 38.

deflasi, menunjukkan bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai suatu satuan hitung yang adil dan benar, dan menyebabkan pelaku ekonomi berlaku tidak adil pula terhadap pelaku lain dengan tidak disadarinya, dengan memerosotkan aset-aset moneter tanpa sepengetahuannya.

Inflasi memperburuk iklim ketidak pastian dimana keputusan-keputusan ekonomi diambil, menimbulkan kekawatiran pada formasi modal dan menyebabkan misalokasi sumber daya. Dan bahkan cenderung merusak nilai-nilai moral karena memberikan imbalan kepada usaha-usaha spekulasi yang pada akhirnya menimpakan kerugian pada aktivitas-aktivitas produktif serta memperparah ketidak merataan pendapatan.

Stabilitas nilai uang adalah prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter Islam. Stabilitas nilai uang yang tercermin dalam stabilitas tingkat harga sangat berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara seperti: pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi riil yang optimum perluasan kesempatan kerja dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Secara prinsip tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam hubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan Al-Qur'an dalam QS. Al-An'am 6/152:

تَوَافُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil<sup>31</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada *Draft Focus Group Discussion* Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Terbaru IAIN Parepare Berbasis Teknologi dan Informasi yang diterbitkan IAIN Parepare tahun 2020. Metode peneliti mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan dan teknik pengolahan data.<sup>32</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan kata data dan cara analisis.<sup>33</sup> yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku atau sumber kepustakaan lain. Maksudnya, data dicari dan temukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan dengan prosedur kegiatan dan teknik penyajian akhirnya secara deskriptif. Maksudnya, penelitian ini

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an & terjemahnya: lajnah Pentashihan Al-Qur'an 2019, h. 117.

<sup>32</sup> Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare, IAIN Parepare, 2020), h. 23-24.

<sup>33</sup> Morrison, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 44

bertujuan untuk memperoleh gambaran unth dan jelas tentang sistem ekonomi moneter Islam menurut Muhammad Umer Chapra.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan antara lain: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis filosofis mengidentifikasi variable atau komponen utama dalam penelitian pemikiran Muhammad Umer Chapra tentang sistem ekonomi moneter Islam. Penelitian ini juga memberikan penjelasan mengenai pemikiran Muhammad Umer Chapra tentang sistem ekonomi moneter Islam.

Pendekatan penelitian historis digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan ini sebisa mungkin memasuki keadaan sebenarnya dari peristiwa, dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi penafsiran yang keluar dari konteks historinya. Kemudian pendekatan ini juga memiliki kelebihan yaitu, berbagai peristiwa dapat dilacak dan diketahui maksudnya dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, dan siapa yang terlihat didalamnya.<sup>34</sup>

## 3. Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data maupun informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

---

<sup>34</sup>Ubuddin nata, Metodologi Studi islam, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2003), h. 46.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>35</sup> Data primer dalam penelitian ini bersumber langsung dari buku yang menjadi pegangan khususnya buku *Towards a Just Monetary System* yang menjadi referensi tentang sistem ekonomi moneter Islam menurut Muhammad Umer Chapra.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>36</sup> Peneliti telah mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad Umer Chapra tentang sistem ekonomi moneter Islam. Yang telah ada sebelumnya berupa jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Ada 3 tahap pengumpulan data untuk penelitian tokoh, yaitu:

- a. Tahap Orientasi
- b. Tahap Eksplorasi
- c. Tahap Studi Terfokus

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, dimana peneliti mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku ataupun sumber kepustakaan lainnya. Oleh sebab itu buku-buku atau referensi yang digunakan harus sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian peneliti membaca sumber referensi yang

---

<sup>35</sup> Nasution, *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet.9; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.145.

<sup>36</sup> Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Ghalia Indonesia : 2002), h. 43.

digunakan tentang sistem ekonomi moneter Islam. Setelah itu diklasifikasikan sesuai kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga memudahkan dalam proses pengolahan data.<sup>37</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan bagaimana caranya mengelolah data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan anlisa yang sebaik-baiknya.<sup>38</sup>

Pada bagian ini dijelaskan tentang prosedur pengolahan data dan anlisis sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*veritying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan simpulan (*concluding*).<sup>39</sup>

### a. Pemeriksaan data (*editing*)

adalah pemeriksaan dan penelitian kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

### b. Klasifikasi (*classifying*)

---

<sup>37</sup>Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h.58.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Rajawali, 1986), h.24.

<sup>39</sup>MuhammadKamal Zubair, dkk. *Pedoman penulisan karya Ilmiah*,(Parepare, IAIN Parepare, 2020),h. 65.

adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang dapat dibaca dan ditelaah secara mendalm, kemudia digolongkan sesuai kebutuhan.

c. Verifikasi (*veritying*)

adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah di dapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjamin data yang didapat benar-benar valid.

d. Analisis (*analysing*)

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Metode Induktif

Metode Induksi dilakukan dengan menganalisa data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat diperoleh hasil kesimpulan umum.

2) Metode Deduktif

Metode deduksi dilakukan dengan penganalisan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>40</sup>

3) Metode Komperatif

---

<sup>40</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.58.

Metode komperatif dilakukan dengan membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain guna menemukan suatu persamaan atau perbedaan.

e. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti.



## BAB II

### LATAR BELAKANG GENEALOGIS PEMIKIRAN MUHAMMAD UMER CHAPRA

#### A. Riwayat Hidup Muhammad Umer Chapra

Muhammad Umer Chapra adalah seorang ekonom kelahiran Pakistan, pada 1 Februari 1933, Muhammad Umer Chapra berkebangsaan Pakistan kemudian menetap di Arab Saudi.<sup>41</sup> Ia bekerja sebagai penasihat ekonomi senior pada *Monetary Agency*, Kerajaan Arab Saudi sejak tahun 1995. Ia juga memiliki pengalaman mengajar dan meneliti di bidang ekonomi. Muhammad Umer Chapra adalah salah satu ekonom kontemporer muslim yang paling terkenal pada zaman modern ini di Timur dan Barat. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan sehingga memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik. Masa kecilnya ia habiskan di tanah kelahirannya hingga berumur 15 tahun. Dalam umurnya yang ke 29 ia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khairunnisa Jamal Mundia tahun 1962, dan mempunyai empat anak, Maryam, Anas, Sumayyah dan Ayman.

#### B. Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Muhammad Umer Chapra

Muhammad Umer Chapra meneruskan pendidikan S1 dan magisternya di Karachi Pakistan. Kemudian beliau meraih gelar Ph.D di bidang ekonomi pada tahun 1961 dengan predikat *cum laude* di Universitas Minnesota, Minneapolis Amerika Serikat. Kemudian beliau kembali ke negara asalnya dan bergabung dengan

---

<sup>41</sup> M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.7

*Central Institute of Islamic Research* di tahun yang sama. Beliau selama dua tahun di dalam lembaga tersebut aktif melakukan penelitian kajian yang sistematis tentang gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip Islam guna mewujudkan sistem ekonomi yang sehat. Hasil dari kajian tersebut, beliau tuliskan dan dibukukan dengan judul *The Economic System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature*, (London, 1970). Tidak hanya itu, beliau juga menjabat sebagai ekonom senior di *Associate Editor* pada *Pakistan Development Review* di *Pakistan Institute of Economic Development*.

Tahun 1964, Muhammad Umer Chapra kembali ke Amerika Serikat untuk mengajar di beberapa sekolah tinggi ternama. Diantaranya ialah *Harvard Law School*, *Universities of Wisconsin, United States*, *Universitas Autonomia, Madrid*, *Universitas Loughborough, U.K*, *Oxford Center for Islamic Studies, London School of Economic*, *Universitas Malaga, Spanyol*, dan beberapa Universitas di berbagai Negara lainnya. Kemudian beliau bergabung dengan *Saudi Arabian Monetary Agency* (SAMA), Riyadh dan kemudian menjabat sebagai penasihat ekonomi hingga beliau pension di tahun 1999. Beliau juga menjabat sebagai penasihat riset di *Islamic Research and Training Institute* (IRTI) di *Islamic Development Bank* (IDB), Jeddah.

Muhammad Umer Chapra juga menjabat sebagai komisi teknis dalam *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dan menentukan rancangan standar industri keuangan Islam (2002 -2005). Atas kiprah dan jasanya dalam ekonomi Islam, beliau mampu mempublikasikan sejumlah buku, monograf, dan artikel-artikel professional tentang ekonomi Islam dan perannya yang begitu besar dalam mengembangkan subyek ini, beliau memperoleh penghargaan (medali) pada tahun 1990 dari IDB (*the Islamic Development Bank, Bank Pembangunan Islam*) untuk bidang

ekonomi Islam, dan mendapatkan penghargaan dari *King Faisal International Prize* untuk bidang studi Islam.

Selain itu Beliau juga mendapatkan penghargaan langsung oleh Presiden Pakistan, berupa medali emas dari IOP (*Islamic Overseas of Pakistanis*) untuk jasanya terhadap Islam dan ekonomi Islam, pada konferensi pertama IOP di Islamabad.<sup>42</sup> Chapra terkenal dengan kontribusinya mengenai perkembangan ekonomi Islam selama 3 dekade.<sup>43</sup> Beliau sangat dihormati atas pandangan dan pendekatan ilmiahnya. Beliau mempunyai karangan 10 buku dan *monograf* 68 dokumen dan 9 tinjauan buku. Sebagian dari bukunya telah diterjemahkan ke sejumlah bahasa, termasuk Arab, Urdu, Turkey, Melayu, Indonesia, Bangla, Prancis, Jerman, Jepang, dan Spanyol.

Kontribusi yang paling terkemuka yaitu dalam 3 bukunya: *Ke arah Sistem Moneter yang Adil* (1985), *Islam dan Tantangan Ekonomi* (1992), dan *Masa Depan Ekonomi: Suatu Perspektif Islam* (2000). Semua buku tersebar secara luas. Muhammad Umer Chapra telah membaca secara luas tentang kapitalis dan sosialisme beliau telah memberikan kuliah secara luas pada sejumlah universitas dan institud professional di negara-negara yang berbeda. Ia ikut ambil bagian sejumlah pertemuan IMF, IBRD, OPEC, IDB, OIC, GCC. Ia merupakan editorial dewan sejumlah jurnal profesional.

---

<sup>42</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2005), h. 297-298. Lihat juga M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance*, Edisi terjemahan: *Lembaga Keuangan Syariah*. Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 221.

<sup>43</sup> Euis Amelia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Granada, 2007), h. 263.

### C. Karya-Karya Muhammad Umer Chapra

Muhammad Umer Chapra menjadi sangat terkenal karena sumbangan pemikirannya bagi ekonomi dan keuangan Islam selama lebih dari tiga dasawarsaterakhir. Di tengah-tengah kesibukannya mengajar di berbagai universitas, dia tetap tidak meninggalkan kebiasaan baiknya untuk menulis, terbukti lebih dari 12 buku sudah dia susun, 70 naskah dan sembilan buku ulasan. Beberapa diantara karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, diantaranya Bahasa Perancis, Jepang, Jerman, Spanyol, Polandia, Arab, Urdu, Turki, Malaysia, Indonesia dan Bangladesh. Buku pertama yang ditulis Muhammad Umer Chapra berjudul "The Economic System of Islam: A Discussion of It's Goals and Nature", diterbitkan oleh The Islamic Foundation tahun 1970. Karyanya yang lain diterbitkan oleh penerbit yang sama pada tahun 1970 adalah *The Islamic Welfare State and It's Role in The Economy*.

Beberapa karya tulisan Umer Chapra sebagai berikut:

- a. *Towards the Monetary System* (Leicester, UK: Yayasan Islam, 1985).
- b. *Islamic Economic System* (diterbitkan secara bersamaan oleh Pusat Islam, London, dan University of Karachi, 1970).
- c. *The Purpose Of the Order's Islamic Economics* (Leicester, UK: Yayasan Islam, 1979)- tulisan merupakan dua bab pertama buku ini, *Sistem Ekonomi Islam* (London: Dewan Eropa, 1975).
- d. *Islamic State and its Role in the Economy* (Leicester, UK: Yayasan Islam, 1979), Makalah ini pertama kali dipersentasikan pada konferensi Ekonomi Islam di Mekkah pada bulan Februari 1976 dibawah naungan Raja

- Abdul Aziz Universitas dan diumumkan dalam Khurshid Ahmad dan Zafar Ishaq Ansari, *Islamic Perspectives* (Leicester, UK: Yayasan Islam,1979).
- e. *Islam and Economic Challenges* (Leicester, UK: Yayasan Islam dan Washington, DC:IIIT, 1992).
  - f. *Islam and Economic Developmen: Strategi Pembangunan dengan Stabilitas dalam terang Kehakiman dan pengajaran Islam* (Washington, DC, dan Islam abad IIIT,1994).
  - g. *What is Islamic Economics?* (Jeddah, IRTI/IDB,No. 9 di Hadia Kuliah Pemenang Seri IDB itu,1996).
  - h. *The Future of Economics An Islamic Perspective* (Leicester, UK: Yayasan Islam, 2000).
  - i. *With Khan Tariqullah, Regulation andsupervisionof Islamic Banks* (Jeddah:IRTI/IDB,Occasional Paper No 3, 2000).
  - j. *Larangan Bunga: Apakah Make Sense?* (Jakarta: Gerakan Dakwah Islam, Agustus 2001).
  - k. Dengan Habib Ahmed, *Corporate Governance* di Lembaga Keuangan Islam (Jeddah:IRTI/ IDB, Occasional Paper No 6, 2002).
  - l. *Ekonomi dan Keuangan Reformasi: Dasar dari Arsitektur Baru* (Durban: Islam Gerakan dakwah, Agustus 2004).
  - m. *Muslim Peradaban: Penyebab Kemunduran dan Kebutuhan untuk Reformasi* (Leicester,UK: Yayasan Islam,2008).
  - n. *Visi Islam Pembangunan di Terang Maqasid al-Syariah* (Jeddah:IRTI/IDB,2008 dan Washington: Institut Internasional Pemikiran Islam, 2008).

- o. *Global Financial Crisis: Some Suggestions for Reforming the Global Financial Architecture in the Light of Islamic Finance* (Kyoto, Jepang: Pusat Penelitian Studi Wilayah Islam, Kyoto University, 2008).



### BAB III

## RELEVANSI KONSEP EKONOMI MONETER ISLAM MENURUT UMER CHAPRA

### A. Sejarah Perkembangan Sistem Moneter Islam

Sejarah umat Islam, Rasulullah dan para sahabat menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang mereka, disamping sebagai alat tukar, dinar dan dirham juga dijadikan sebagai standar ukuran hukum-hukum syar'i, seperti kadar zakat dan ukuran pencurian. Pada masa kenabian, dinar dan dirham digunakan sebagai alat transaksi pedagang oleh masyarakat Arab. Masyarakat Arab Quraisy memiliki tradisi melakukan perjalanan dagang dua kali dalam setahun, yaitu musim panas ke negeri Syam (Syiria sekarang) dan pada musim dingin ke negeri yaman.<sup>44</sup> Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Quraisy ayat 106/1-4:

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ الْفَهْمُ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطَعَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ  
مِنْ خَوْفٍ

Terjemahnya:

“Disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy,(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas (sehingga mendapatkan banyak keuntungan), maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah) yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”.<sup>45</sup>

Dinar dimasa Nabi Muhammad dari awal ia diutus menjadi Nabi sampai ia meninggal bentuk fisik dinar masih sama seperti keadaan awal, yaitu bentuknya

<sup>44</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Khomprehensif Sistem keuangan Islam*,(Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2005), h. 31.

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & terjemahnya:lajnah Pentashihan Al-Qur'an 2019*. h. 483.

masih berbeda-beda dan sudah diketahui berapa berat dan kadar karatnya. Juga telah diidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas pengukur berat dan kadarnya dengan menuliskan siapa yang mengeluarkan uang tersebut. Dengan demikian dimasa ini belum ada dinar yang dicetak resmi sebagai simbol mata uang umat Islam. Karena, pada saat itu Rasulullah saw masih sibuk dengan perkara-perkara yang lebih penting. Perhatian Nabi Muhammad banyak tercurah pada penyatuan Jazirah Arab baik secara politik maupun keagamaan. Namun demikian Islam membawa pandangan baru dalam hal ekonomi secara umum juga aturan-aturan khusus mengenai uang yang berkaitan dengan pertukaran uang yang adil.

Dinar dan dirham dicetak pertama kali pada masa pemerintahan khalifah Abdul Malik Bin Marwan pada tahun 695M/77H. Dalam perjalanannya sebagai mata uang yang digunakan, dinar dan dirham cenderung stabil dan tidak mengalami inflasi yang cukup besar selama kurang lebih 1500 tahun. Penggunaan dinar dan dirham berakhir pada runtuhnya khalifa Islam Turki Usmani 1924.

Dalam masa standar emas klasik jenis uang yang digunakan berupa emas dalam bentuk koin dan emas batangan (*Gold Bullion*). Pemerintah membuat batang emas sebagai alat pembayaran hutang yang sah, baik oleh swasta maupun pemerintah.<sup>46</sup> Sistem standar klasik berakhir setelah pecahnya perang dunia pertama, dimana pemerintah berbagai negara meninggalkan standar emas dan mencetak uang untuk menutupi sebagian biaya perang. Perang telah mengakibatkan terjadi kondisi ekonomi yang tidak stabil yang ditandai dengan terjadi inflasi yang sangat tinggi. Untuk mengatasi kondisi perekonomian yang tidak stabil tersebut beberapa negara kembali menggunakan standar emas yang digunakan hingga tahun 1930-an.

---

<sup>46</sup>Iwardono, *Kapita Selektu Ekonomi Moneter*, (Jakarta: Gunadarma, 1995), h.75.

Penggunaan kembali standar emas berakhir disebabkan tidak adanya mekanisme penyesuaian yang layak dalam sistem moneter dan besarnya perpindahan modal yang cenderung merusak sistem moneter. Disamping itu, masa tersebut merupakan masa terjadinya perang dunia yang kondisi perekonomian yang buruk sehingga sistem standar emas sulit untuk digunakan.<sup>47</sup>

Sistem Moneter moderen saat ini sebagaimana tampak di banyak negara-negara di dunia, terdiri dari tiga level:<sup>48</sup>

1. Pemegang uang (*the public*); yakni para individu, para pebisnis dan unit-unit pemerintahan. Publik sendiri memegang uang dalam bentuk *currency* (mata uang termasuk dalam bentuk koin) dan dalam bentuk rekening-rekening bank.
2. Bank-bank komersial (baik milik swasta maupun milik pemerintah) yang meminjam dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada individu-individu, perusahaan-perusahaan ataupun unit-unit pemerintahan.
3. Bank sentral, yang memonopoli permasalahan uang, melayani para bankir untuk pemerintahan pusat dan bank-bank komersial. Bank sentral memiliki kekuatan untuk menentukan jumlah uang beredar.

Dunia perekonomian, utamanya ekonomi moneter mengalami beberapa masa dengan mengenal beberapa bentuk standar moneter yang berlaku. Antara lain lima bentuk standar moneter dibawah ini yaitu:<sup>49</sup>

- a. Standar kembar (*bimetallism*)

---

<sup>47</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*, Jakarta, PT. Indeks, 2005, Ed. 5, h. 253.

<sup>48</sup> Achmad Kholiq, *Teori Moneter Islam*. (Cirebon: CV. Elsi Pro), h. 46

<sup>49</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Buku 1. h.9-12

- b. Standar emas
- c. Fiat standar
- d. Uang giral atau *deposit money*
- e. Uang kuasi

Sejarah perkembangan sistem moneter menunjukkan bahwa pada masa lalu pernah dikenal dua sistem mata uang (*bimetallic standard*) yang terdiri dari emas dan perak. Aplikasi dari sistem tersebut tidak hanya diadopsi oleh Amerika Serikat pada tahun 1972, namun juga telah dikenal pada zaman nabi Muhammad saw yang pada masa itu menggunakan dua mata uang, dinar (emas) dan dirham (perak).

Stabilitas rasio peredaran dinar dibanding dirham hanya terjadi pada periode tertentu, yakni 1:10 hingga masa khalifah ke-4. Namun setelah periode ini rasionya mengalami perubahan terus menerus hingga mencapai rasio 1:50 diberbagai negara Islam. Ketidakstabilan tersebut mengindikasikan bahwa orang lebih senang menyimpan dalam mata uang dinar dan menggunakan dirham sebagai alat transaksi sehingga peredaran dinar semakin kecil. Fenomena inilah yang pada abad ke-16 dikenal sebagai *Gresham's law*, yaitu : *bad money tends to drive good money out of circulation*.

Amerika Serikat sendiri rasio gold-silver pada awalnya hanya 1:15 namun berfluktuasinya harga kedua jenis metal tersebut menggiring USA mendemonetisasai silver pada tahun 1873. Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa sangat sulit untuk mengaitkan kedua jenis mata uang tersebut dalam suatu tingkat rasio tertentu sehingga akhirnya *bimetallic standard* tidak dapat dipakai lagi secara universal. Selanjutnya dimulailah masa monometalisme dengan emas sebagai standar mata uang

yang berlaku secara universal. Dalam perkembangannya emas sebagai standar uang beredar mengalami tiga kali evolusi, yaitu :<sup>50</sup>

1. *The gold coin standard*; dimana logam emas mulia merupakan uang yang aktif beredar di masyarakat sebagai alat tukar.
2. *The gold bullion standard*; dimana logam emas bukanlah alat tukar yang beredar namun otoritas moneter menjadikan logam emas sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Mata uang nasional disetarakan dengan emas.
  - b. Emas disimpan oleh pemerintah dalam bentuk bar atau batangan (bukan koin).
  - c. Emas tidak beredar dalam perekonomian.
  - d. Emas tersedia untuk tujuan industri dan transaksi-transaksi internasional dari bank.
3. *The gold exchange standard (bretton woods system)*; dimana otoritas moneter menentukan nilai tukar mata uang domestik (*domestic currency*) dengan mata uang asing (*foreign currency*) yang mampu diback-up secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki. Merupakan kesepakatan internasional di bidang moneter di mana mata uang merupakan fiat money yang dapat dikonversikan kedalam emas pada tingkat harga tertentu.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> M. Umer Chapra, *Monetary Management in an Islamic Economic*, (Islamic Economic Studies, Vol-4, 1996), h. 2.

<sup>51</sup> Fiat money merupakan mata uang yang dianggap sah, yakni uang kertas yang tidak konvertibel yang tidak dijamin oleh emas. Pemerintah yang mengeluarkan uang demikian biasanya memberikan status uang yang sah kepada uang tersebut. Lihat, Dr. Winardi, SE., *Kamus Ekonomi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), h.209.

Dalam perkembangan lebih lanjut akhirnya sistem Bretton Woods dibubarkan pasca perang dunia II tahun 1947 dan akhirnya sistem moneter yang diterapkan sampai sekarang adalah sistem moneter yang menggunakan uang *fuducier* (*fiat money*).

### **B. Prinsip dasar Kebijakan Moneter Islam**

Kebijakan moneter atau politik moneter merupakan politik negara dalam menentukan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dalam lapangan keuangan negara.<sup>52</sup> Secara lebih khusus kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar, yang selanjutnya pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya tingkat harga<sup>53</sup> sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana dan dikehendaki.

Kebijakan moneter dalam Islam berbijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah yang Absolut.
- b. Manusia merupakan pemimpin (*kholifah*) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
- c. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena izin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak

---

<sup>52</sup> Taqyudin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 52.

<sup>53</sup> Budiono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi N-2. Ekonomi Makro* (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 96.

atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung.

- d. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun.
- e. Kekayaan harus diputar.
- f. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan.
- g. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.<sup>54</sup>

Aspek teknis kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam riba, yang termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.

### **C. Instrumen Kebijakan Moneter Islam**

Instrumen kebijakan moneter dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu: (a) kontrol kuantitatif pada penyaluran dana dan (b) metode yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif. Kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dapat berupa;

Pertama: *statutory reserve requirement*. Instrumen ini pada ekonomi Islam merupakan instrumen yang penting karena discount rate dan operasi pasar terbuka tidak dapat berlaku. Bank komersial diwajibkan menempatkan sebagian dananya yang berasal dari demand deposit pada bank sentral sebagai *statutory reverse*. *Reserve*

---

<sup>54</sup> Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: IIIT, 2001), h. 28.

*requirement* ini hanya berlaku pada demand deposit bukan pada mudarabah deposit, karena mudarabah deposit merupakan penyertaan (*equity*) dari penabung pada bank tersebut yang memiliki kemungkinan laba maupun resiko rugi. Sistem ini akan berlangsung baik bila ditunjang dengan pengawasan bank yang baik pula.<sup>55</sup>

Kedua: *Credit Ceiling*. Yaitu, batasan nilai kredit tertinggi yang bias diberikan bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total sesuai dengan target moneter. Dengan hanya mengandalkan *reserve requirement* yang memudahkan bank sentral melakukan penyesuaian pada *High Powered Money*, belum menjamin keberhasilan manajemen moneter, karena dapat terjadi ekspansi kredit melampaui dari jumlah yang ditargetkan. Hal ini terjadi karena aliran dana yang dapat di perkirakan dengan tepat masuk dalam sistem perbankan hanya yang berasal dari bermudarabahnya bank sentral dengan bank komersial, sedangkan aliran dana dari sumber lain yang masuk dalam sistem perbankan sulit ditentukan secara akurat. Hal lain yang turut mempengaruhi adalah tidak jelasnya hubungan antara *reserverequirement* yang ada pada bank komersial dengan ekspansi kredit. Singkatnya, perilaku *money suplay* mencerminkan interaksi berbagai faktor-faktor internal dan eksternal yang kompleks maka sebaiknya ditetapkan kredit ceiling.<sup>56</sup>

Ketiga: *Demand Deposit*. Untuk mempengaruhi reserves pada bank komersial pemerintah berwenang memindahkan demand deposit pemerintah yang ada pada bank sentral kepada dan dari bank komersial. Instrument ini memiliki fungsi yang

---

<sup>55</sup>Wahyudi, Amien. "Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-prinsip Islam." *Justicia Islamica*. Vol. 10/no.1 (2013), h. 74.

<sup>56</sup>Wahyudi, Amien. "Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-prinsip Islam." *Justicia Islamica* .vol. 10/No.1.(2013), h. 74-75.

mirip dengan fungsi operasi pasar terbuka, dimana bank sentral mempengaruhi langsung terhadap bank komersial.<sup>57</sup>

Keempat: *Common Pool*. Yaitu, Instrument yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyetor sebagian deposit yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas. Instrument ini memiliki kemiripan fungsi dengan fasilitas rediskounto pada bank sentral konvensional untuk memecahkan masalah likuiditas.

Kelima: *Moral Suasion*. Yaitu kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan bank sentral dengan bank komersial untuk memonitor kekuatan dan masalah-masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan instrument ini bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan saran guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perbankan sehingga akan memudahkan pencapaian tujuan perbankan yang telah direncanakan.

Metode yang dapat menjamin alokasi kredit dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif, meliputi; Pertama, *Treating the Created Money as Fay'*. Uang inti yang diciptakan bank sentral berasal dari pelaksana hak prerogatif. Hal ini membawa keuntungan bagi bank sentral karena biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan uang lebih kecil dari pada nominalnya atau dikenal dengan money seigniorage. Oleh karena itu, dengan adanya seigniorage tersebut, maka sewajarnya bank sentral menyetor sebagian dananya sebagai fay atau pajak yang utamanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat

---

<sup>57</sup>Wahyudi, Amien. "Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-prinsip Islam." *Justicia Islamica*. Vol. 10/ No.1.(2013), h. 75.

memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dan dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Dana ini tidak boleh digunakan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang hanya menguntungkan golongan kaya. Dengan instrument ini alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya kepada kegiatankegiatan yang bermanfaat dan produktif.

Kedua, *Goal Oriented Allocation of Credit*. Alokasi pembiayaan perbankan berdasarkan tujuan pemanfaatan akan memberikan manfaat yang optimum bagi semua pelaku bisnis, akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat terdistribusi kesemua lapisan masyarakat. Pada kenyataannya hal ini sulit terjadi karena dana yang dapat dihimpun oleh perbankan umum berasal sebagian besar dari penabung kecil, namun pemanfaatannya dalam bentuk kredit lebih tertuju pada pengusaha-pengusaha besar.

Keengganan perbankan menyalurkan kredit pada usaha kecil karena adanya resiko yang lebih tinggi dan pengeluaran yang lebih besar dalam pembiayaan usahakecil. Konsekuensi dari hal ini adalah usaha kecil sangat sulit memperoleh pembiayaan dari bank, walaupun bank bersedia menyediakan dana untuk pembiayaan usaha kecil, namun disertai dengan berbagai persyaratan yang sulit bagi mereka, utamanya persyaratan jaminan. Dengan kondisi demikian, maka dapat diperkirakan pertumbuhan dan kelangsungan usaha kecil menjadi terancam walaupun sebenarnya usaha kecil berpotensi dapat memperluas kesempatan kerja. Menghasilkan produksi dan dapat memperbaiki distribusi pendapatan.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya skim penjaminan bagi bank dalam berpartisipasi pada pembiayaan usaha-usaha produktif yang tidak menyalahi nilai-

nilai Islam. Melalui skim jaminan ini, bank tidak diharuskan meminta jaminan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan pembiayaan. Dalam hal ini bank menghadapi tantangan dari pembiayaan yang dilakukannya, yaitu perusahaan yang dibiayai gagal dalam usaha. Bila kegagalan tersebut karena penyimpangan moral, maka bank akan memperoleh dana kembali, akan tetapi bila kegagalan tersebut akibat kondisi ekonomi yang buruk, maka bank harus ikut menanggung resiko.<sup>58</sup>

#### **D. Konsep Ekonomi Moneter Islam Menurut Muhammad Umer Chapra**

Kebijakan moneter merupakan instrumen penting kebijakan publik dalam sistem ekonomi baik moderen maupun Islam. Namun perbedaan yang mendasar terletak pada tujuan dan larangan bunga dalam Islam fokus pada kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, dimana ini menjadi inti ekonomi Islam. Islam dalam semua bentuk kebijakan dan ketentuan yang diperkenankan oleh syariah. Secara prinsip tujuan dan pelaksanaan kebijakan moneter Islam menurut Muhammad Umer Chapra tidak jauh berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam pemilihan strategi, target dan instrumennya.

Perbedaan mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate retron (suku bunga). Dalam sistem ekonomi konvensional, instrumen yang dijadikan alat kebijakan moneter pada dasarnya ditunjukkan untuk mengendalikan uang beredar di masyarakat adalah bunga. Sementara dalam Islam tidak diperkenankan instrumen bunga eksis dipasar.

---

<sup>58</sup>Wahyudi, Amien. "Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-prinsip Islam." *Justicia Islamica*. Vol. 10/ No.1.(2013), h.77.

Relevansi yang diterapkan di Indonesia dengan sistem moneter telah menganut kerangka kerja yang dinamakan *Inflation Targeting Framework* (ITF) dengan menetapkan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter, dan penggunaan suku bunga B17DRR yang sebelumnya bernama BI Rate sebagai kebijakan untuk mengendalikan inflasi sesuai sasaran. Maka dapat dikatakan bahwa konsep sistem moneter Islam pemikiran Muhammad Umer Chapra kurang relevan dengan sistem moneter Indonesia. Karna secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya.

Kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian Islam adalah menggunakan variabel cadangan uang dan bukan suku bunga. Bank Sentral harus menggunakan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam sirkulus uang yang mencukupi untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output harga yang stabil dan sasaran sosio ekonomi lainnya. Tujuannya untuk menjamin ekspansi moneter yang pas, tidak terlalu lambat tidak juga cepat, tetapi cukup mampu menghasilkan pertumbuhan yang dapat menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Sumber-sumber ekspansi moneter yang dipaparkan oleh Muhammad Umer Chapra yaitu defisit fiskal, penciptaan kredit bank komersial, surplus neraca pembayaran. Ketiga sumber ekspansi tersebut perlu dimonitor secara hati-hati sehingga dapat menjamin bahwa pertumbuhan moneter mencukupi dan tidak berlebihan. Ada dua sumber ekspansi moneter yang relevan dengan sistem moneter yang ada di Indonesia.

1. Defisit Fiskal

Defisit fiskal dalam sistem moneter Islam pemikiran Muhammad Umer chapra merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil sumber-sumber riil pada laju yang lebih cepat dari yang berkesinambungan pada tingkat harga yang stabil, dapat menimbulkan peningkatan defisit fiskal dan mempercepat penawaran uang sehingga menambah laju inflasi. Defisit fiskal yang besar dapat menyebabkan kegagalan memenuhi target suplai uang, hal ini cenderung menggeser beban perjuangan dalam menghapuskan inflasi pada kebijakan moneter. Perlunya suatu kebijakan fiskal yang noninflasioner dan realistis di negara-negara muslim.

Dalam pemerintah muslim yang berkomitmen kepada pencapaian sasaran harus melakukan kebijakan fiskal yang konsisten dengan sarannya, ini menjadi sangat penting karena pasar uang negara-negara muslim relative terbelakang dan kebijakan moneter tidak dapat berperan efektif dalam meregulasi suplai uang seperti kebijakan fiskal. Dengan ini maka, defisit fiskal diperbolehkan hanya sejauh diperlukan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan kesejahteraan yang luas dalam kerangka harga yang stabil.

Menurut Chapra penyebab utama defisit diantaranya: Pertama, ketidakmampuan atau ketidaksediaan pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan yang menandai melalui perpajakan dan sumber-sumber pemasukan noninflasioner lainnya untuk memenuhi pengeluaran produktif. Kedua, kurangnya kesediaan pada sisi pemerintah untuk mengeliminasi atau mereduksi secara substansial pengeluaran mereka yang mubazir dan tidak produktif. Jika sistem pajak dirasionalisasikan, ketidakmerataan dalam sistem pajak akan dapat

dihapuskan dan pelaksanaan perpajakan akan dijalankan dengan baik, pemasukan dari pajak akan dapat ditingkatkan secara substansial dengan suatu dampak ekonomi yang lebih baik pada insentif, output, dan distribusi.

Indonesia sendiri defisit fiskal telah diatur cukup baik dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004, Bank Indonesia merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Walaupun independen, dalam undang-undang tersebut juga disebutkan beberapa pasal koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, seperti pasal 55 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan bank Indonesia. Dari sisi pandangan kebijakan moneter, pasal ini di terjemahkan pembiayaan fiskal defisit harus memperhatikan tujuan akhir kebijakan moneter berupa stabilitas rupiah. Dalam ayat 4 pasal yang sama disebutkan BI dilarang membeli surat-surat utang negara dipasar primer. Pasal tersebut merupakan suatu upaya pencegahan agar pemerintah tidak membiayai defisit fiskal secara langsung dari bank sentral yang dapat berdampak terhadap peningkatan laju inflasi.

## 2. Surplus neraca Pembayaran

Beberapa negara-negara muslim yang mengalami surplus neraca pembayaran, sedangkan sebagian besar mereka mengalami defisit. Negara yang mengalami surplus, tidak terjadi dalam sektor swasta yang tidak menyebabkan suatu ekspansi otomatis dalam penawaran uang. Ia terjadi hanya karena pemerintah menguangkan surplus dengan membelanjakannya secara domestic, sedangkan defisit neraca pembayaran sektor swasta tidak menggantikan ini

secara memadai. Jika dalam suatu negara mengalami surplus, pengeluaran pemerintah diatur menurut kapasitas ekonomi yang menghasilkan penawaran rill, seharusnya tidak ada inflasi yang dihasilkan secara internal sebagai akibat dari adanya surplus neraca pembayaran.

Indonesia sendiri terdapat standar limit bagi defisit transaksi berjalan, jika defisit transaksi berjalan lebih 3% dari PDB, maka masih dianggap aman. Ketika transaksi berjalan mengalami defisit, maka pemerintah dituntut untuk meningkatkan transaksi finansial baik investasi langsung, investasi portofolio, maupun investasi lainnya. Namun apabila transaksi finansial yang telah dilakukan tak juga mampu menutup defisit yang terjadi, maka simpanan yang ada pada cadangan devisa akan digunakan. Akibatnya, rupiah akan mengalami tekanan sebab kebutuhan terhadap dolar (AS) meningkat.

Muhammad Umer Chapra menjelaskan bahwa surplus neraca pembayaran tidak akan menyebabkan inflasi. Akan tetapi defisit neraca pembayaran yang menyebabkan inflasi. Menurut Muhammad Umer Chapra sumber utama defisit berasal dari ekspansi moneter yang tidak sehat dibarengi dengan konsumsi mencolok dari sektor swasta dan pemerintah melalui defisit transaksi berjalan dan kebocoran modal. Hal ini relevan dengan Indonesia, dimana di Indonesia sendiri mengeluarkan kebijakan standar limit bagi defisit transaksi berjalan, dimana jika defisit transaksi berjalan tidak lebih 3% dari DPB, maka masih dianggap aman.

### 3. Cadangan Wajib Resmi

Bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu, misalnya 10-20% dari deposito untuk mereka dan disimpan di

bank sentral sebagai cadangan wajib. Hal ini akan membantu memberi jaminan atas deposito dan sekaligus akan membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi sistem perbankan. Dana yang diterima oleh bank sentral melalui statutory reserve requirement dapat digunakan untuk dua tujuan. Sebagian dari dana harus dipergunakan untuk memungkinkannya melayani pinjaman sebagai cadangan terakhir bpemberi pinjaman.

Indonesia sendiri menerapkan instrumen cadangan wajib seperti di sistem moneter Islam, namun di Indonesia instrumen moneter cadangan wajib dikenal dengan Giro wajib Minimum (GWM). GWM adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga (DPK). GWM ini merupakan kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*) serta juga mempunyai peran sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang.

#### 4. Pembatasan Kredit

Instrumen moneter lainnya dapat mempermudah bank sentral untuk melakukan ekspansi yang diinginkan pada *high power money*, tapi melalui ekspansi kredit masih dapat melampaui batasan yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh.

Pertama, tidaklah mungkin menentukan secara akurat kecuran dana kedalam sistem perbankan, kecuali yang disediakan melalui pinjaman mudharabah oleh bank sentral, terutama dalam sebuah pasar uang yang masih berkembang seperti yang ada dinegara-negara Islam.

Kedua, hubungan antara cadangan bank komersial dan ekspansi kredit tidak persis atau akurat. Perilaku sirkulasi uang merefleksikan sebuah interaksi yang kompleks oleh berbagai faktor internal dan eksternal perekonomian. Karena itu, kebijakan menetapkan batasan kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan kompetisi yang sehat antar bank.

Instrumen moneter imbauan moral yang diterapkan di Indonesia dan direlevansikan dengan instrumen moneter teknik yang lain Pemikiran Muhammad Umer Chapra, dapat dikatakan sangat relevan. Karena dalam instrumen moneter teknik yang lain terdapat pula instrumen moral suasion (rayua moral atau imbauan moral).<sup>59</sup> Baik imbauan moral dalam sistem moneter Indonesia maupun sistem moneter Islam, sama-sama bertujuan untuk mempengaruhi dan memberikan saran terhadap kebijakan-kebijakan dan persoalan perbankan.

---

<sup>59</sup>Sukamto, Siti Aisyah, *Relevansi Konsep Moneter Islam*, (Jurnal Ekonomi Islam Vol. 12 No. 2, 2021), h. 173-177.

## BAB IV

### ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD UMER CHAPRA TENTANG SISTEM MONETER ISLAM

#### A. Sistem Moneter Islam

Peradaban manusia, uang telah memberi manfaat yang besar. Berdasarkan fungsi-fungsinya sebagai alat transaksi, satuan hitung dan penyimpanan nilai, uang memberi manfaat bagi manusia dalam mengatasi kesulitan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, investasi, konsumsi dan menabung. Manfaat uang tersebut menyebabkan permintaan masyarakat akan dilator belakang oleh motif yang berbeda-beda, antara lain untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Dengan latar belakang tersebut, pemerintah atau otoritas moneter suatu Negara merasa perlu untuk melakukan upaya-upaya untuk mengendalikan jumlah uang beredar tersebut, dan ini lazimnya disebut sebagai kebijakan moneter.

Kebijakan moneter antara lain disebutkan kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah Negara. Biasanya otoritas moneter di pegang oleh bank sentral suatu negara. Dengan kata lain, kebijakan moneter merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas nilai harga yang pada akhirnya akan memengaruhi realitas pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi rill yang optimal dan stabilitas ekonomi.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar* (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, Cet. Kedua), h. 255.

Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, di mana menjadi inti ekonomi Islam pada semua bentuk kebijakan dan ketentuan yang diperkenankan oleh syariah. Dengan demikian dalam Islam, secara sederhana para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan atau produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasimasyarakat atau ketentuan-ketentuan yang mendorong preferensi penggunaan potensi investasi pada usaha produktif terjadi.

Dengan begitu waktu memegang uang oleh setiap milik dana akan ditekan seminimal mungkin diaman waktu tersebut sebenarnya menghambat *velocity*. Dengan kata lain penyediaan regulasi berupa peluang usaha, produk-produk keuangan syariah serta ketentuan lainnya berkaitan dengan arus uang masyarakat akan semakin meningkatkan *velocity* dalam perekonomian. Dengan demikian perhatian regulasi moneter tidak tertuju pada konsep *money supply* seperti yang dianut konvensional, tapi pada *velocity* perekonomian.<sup>61</sup>

Prinsip dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam menurut Muhammad Umer Chapra berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya.

---

<sup>61</sup> Ali Sakti, *Analisis Teoritis ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Moderen* (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007), h. 266.

Menurut Muhammad Umer Chapra dalam perekonomian Islam, permintaan akan uang terutama muncul transaksi dalam kebutuhan yang kebanyakan ditentukan oleh tingkat pendapatan dan distribusinya. Permintaan spekulatif akan uang pada dasarnya dipicu oleh fluktuasi tingkat bunga dalam perekonomian kapitalis. Penurunan tingkat bunga yang disertai dengan harapan yang akan meningkat merangsang orang ataupun perusahaan-perusahaan untuk tetap menyimpan uangnya.

Strategi kebijakan moneter harus diimplementasikan pada tataran teknis, dalam hal ini instrumen moneter Islam, sebagaimana strategi moneter Islam yang melarang penggunaan bunga, maka instrumen moneter Islam juga demikian. Penjelasan mengenai instrumen moneter dalam Islam akan dijelaskan berdasarkan tiga mazhab, yakni mazhab Iqtisaduna, mazhab mainstream dan mazhab alternatif. Perbedaan dari ketiga mazhab ini dapat disebabkan karena masa atau zaman yang berbeda, adapun instrumen yang digunakan dari ketiga mazhab tersebut adalah:

a. Mazhab Iqtisaduna

Pada masa awal Islam dapat dikatakan bahwa tidak diperukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi hampir tidak ada alasan untuk mengubah penawaran dan permintaan uang karena kredit pada waktu itu hanya berlaku di antar pedagang saja. Instrumen moneter yang digunakan adalah *Promissory Notes* atau *Bill Of Exchange*, surat ini dapat dijadikan sebagai pinjaman untuk mendapatkan dana segar, namun surat tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Kreditor dapat menjual surat tersebut namun debitor tidak dapat menjual surat tersebut. Karena itulah tidak ada pasar untuk jual beli *negotiabel*

*instruments*, spekulasi dan penggunaan pasar uang menjadi tidak ada. Jadi sistem kredit tidak menciptakan uang.

Banyaknya rendahnya permintaan akan dinar atau dirham tergantung dari perdagangan barang dengan luar negeri. Jika permintaan akan uang naik, maka dinar akan diimpor dengan cara pasar melakukan ekspor barang ke Roma (untuk mendapatkan dinar) atau ke Persia (untuk mendapatkan dirham).

b. Mazhab Mainstream

Dikatakan oleh Metwally, bahwa penawaran uang dalam islam sepenuhnya dikontrol oleh negara sebagai pemenang monopoli dari penerbitan uang yang sah (*legal tender*). Keberadaan Baitul Mall semasa Rasulullah merupakan *prototype* dari bank sentral yang ada selama ini. Keberadaan bank sentral adalah untuk menerbitkan mata uang dan menjaga nilai tukarnya agar dapat berada pada tingkat harga yang stabil. Negara melakukan sendiri kontrol terhadap penerbitan uang dan kepemilikan atas semua bentuk uang baik logam, kertas atau kredit.

Tujuan dari kebijakan moneter adalah memaksimalkan sumber daya (*resources*) yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. Oleh sebab itu mazhab ini merancang instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian. Oleh karena itu dalam ekonomi Islam tidak ada permintaan uang untuk spekulasi.

c. Mazhab Alternatif

Sistem moneter yang dianjurkan oleh Mazhab ketiga ini adalah *Syuratiq Process* yaitu dimana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter

adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektor rill. Jadi kebijakan yang ditempuh yang dituangkan dalam instrumen moneter merupakan integrasi dan penyesuaian antar sektor moneter dengan sektor rill. Mazhab ini mengatakan bahwa keseimbangan yang terjadi di sektor moneter adalah derivasi dari keseimbangan yang terjadi di sektor rill. Artinya jika terjadi peningkatan kegiatan di sektor rill, dengan ditandainya peningkatan *Agregat Demand* (AD), maka otoritas moneter juga harus menambah jumlah uang beredar (*Money Supply/MS*).<sup>62</sup> Asumsi yang digunakan dalam konsep ini adalah:

Pertama, telah terjadinya globalisasi perekonomian menyebabkan bank sentral tidak lagi mampu melakukan pengontrolan secara penuh terhadap jumlah uang beredar. Keberadaan *fund manager* adalah salah satu contoh bahwa pihak diluar bank sentral juga mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam memengaruhi level stok uang yang ada dalam pasar. *Fundmanagers* tidak saja memengaruhi permintaan akan rupiah melalui pembelian atau penjualan rupiah. Namun lebih jauh dari itu, mereka juga dapat memengaruhi penawaran rupiah bila mereka menghilangkan uang rupiah yang dibelinya.

Kedua, perekonomian mengarah ketahap Islamisasi sistem keuangannya, sistem ummah sudah mulai dilakukan dalam sistem perekonomian yang dianut. Sistem ummah yang dimaksud adalah tidak adanya suku bunga dan penggunaan *expected rate profit* dalam sistem pembiayaan. Sistem ummah ini

---

<sup>62</sup> Aan Nasrullah, *Sistem Moneter Islam*. Jurnal Studia Islamika, Vol.13, No.2 Desember .2016. h. 281-283.

juga mengarahkan kepada maksimalisasi sumber dana kepada usaha-usaha yang bersifat produktif.

## **B. Sistem Ekonomi Moneter menurut Muhammad Umer Chapra**

Permintaan terhadap uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya.<sup>63</sup> Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat dengan laju 2,5% per tahun tidak saja akan meminimalkan permintaan spekulatif terhadap uang dan mengurangi efek suku bunga “terkunci”, tetapi juga akan memberikan stabilitas yang lebih besar bagi permintaan total terhadap uang. Sejumlah factor yang akan memperkuat hal itu antara lain sebagai berikut:

- a. Asset pembawa bunga tidak akan tersedia dalam sebuah perekonomian Islam, sehingga orang akan menghadapi pilihan apakah tidak mengambil resiko dan tetap memegang uangnya tanpa memperoleh keuntungan, atau turut berbagi resiko dan menginvestasikan uangnya pada asset bagi hasil sehingga mendapatkan keuntungan.
- b. Peluang investasi jangka pendek dan panjang dengan berbagai tingkatan resiko akan tersedia bagi para investor.
- c. Barangkali dapat diasumsikan bahwa tak akan ada pemegang dana yang cukup irrasional untuk menyimpan sisa uangnya setelah dikurangi oleh keperluan keperluan transaksi dan berjaga-jaga selama ia dapat menggunakan sisanya yang menganggur untuk melakukan investasi pada asset bagi hasil kecuali dalam keadaan resesi.

---

<sup>63</sup>Makin merata distribusi pendapatan, makin besar permintaan akan uang untuk tingkatan pendapatan agregat tertentu. Lihat *David Laidler, The Demand for Money: Theories and Evidence* (Bombay: Allied Publishers, 1972), h. 66.

- d. Laju keuntungan berbeda dengan laju suku bunga, laju keuntungan tidak akan ditentukan di depan.

Permintaan dana untuk investasi yang berorientasi pada modal sendiri, merupakan bagian dari permintaan transaksi total dan akan bergantung pada kondisi perekonomian dan laju keuntungan yang diharapkan, yang tidak akan ditentukan di depan. Mengingat harapan terhadap keuntungan tidak mengalami fluktuasi harian atau mingguan,<sup>64</sup> permintaan agregat kebutuhan transaksi akan cenderung lebih stabil. Stabilitas yang lebih besar dalam permintaan uang untuk tujuan transaksi akan cenderung mendorong stabilitas yang lebih besar bagi kecepatan peredaran uang dalam fase daur bisnis dalam sebuah perekonomian Islam dan dapat diperkirakan perilaku secara lebih baik.

Variable yang akan dipakai dalam suatu kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian Islam adalah cadangan uang (*stock of money*) dan bukan suku bunga.<sup>65</sup> Bank sentral Islam harus menjalankan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencukupi untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output selama periode jangka menengah dan panjang dalam kerangka harga-harga yang stabil dan sasaran-sasaran sosioekonomi Islam lainnya. Tujuannya adalah menjamin bahwa ekspansi moneter tidak bersifat kurang mencukupi atau berlebihan, tetapi cukup untuk

---

<sup>64</sup> Mustafa Edwin Nasutio. *Pengenalan Eksklusif*, (et-al). EDISI, Ed. 1 Cet 2. Penerbitan, Jakarta Kencana 2007. Deskripsi Fisik, vii, 330 h. 264.

<sup>65</sup> Di Negara-negara anggota OECD terdapat pergeseran dari suku bunga sebagai target perantara kebijakan moneter menuju norma-norma kuantitatif untuk pertumbuhan uang beredar. Bahawa manipulasi suku bunga tidak selalu membuktikan sebagai suatu cara yang memuaskan untuk mencapai hambatan moneter dan menstabilkan ekspansi moneter dalam kondisi ekspansioner dan kebijakan kebijakan yang dibimbing oleh tujuan-tujuan kuantitatif untuk mencapai basis moneter yang dibawahnya tingkatan suku bunga adalah suatu produk turunan atau dapat dilihat sebagai produk turunan. Lihat OECD, *Monetary Targets and Inflation Control* (Paris, OECD, 1979), h. 12.

sepenuhnya megeksplotasi kapasitas perekonomian agar dapat mensuplai barang-barang dan jasa bagi kesejahteraan yang berbasis luas.<sup>66</sup> Laju pertumbuhan yang dituju harus bersifat berkesinambungan, realistis serta mencakup jangka menengah dan panjang, dan tidak kurang realistis dan sukar diperkirakan.

Mewujudkan sasaran Islam, tidak saja harus melakukan reformasi perekonomian dan masyarakat sejalan dengan garis-garis Islam, tetapi juga memerlukan peran positif pemerintah dan semua kebijakan Negara termasuk fiscal, moneter, dan pendapatan, harus berjalan seirama.<sup>67</sup> Praktek-praktek yang monopolistis harus dihilangkan dan setiap usaha harus dilakukan untuk menghapuskan kekakuan structural dan menggalakkan semua factor yang mampu menghasilkan peningkatan penawaran barang dan jasa.

---

<sup>66</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj,Ikhwan Abidin Bashri (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2000), h. 133-136.

<sup>67</sup>Mustafa Edwin Nasutio,*Pengenalan Eksklusif*,(et-al). EDISI, Ed. 1 Cet 2. Penerbitan, (Jakarta: Kencana, 2007). Deskriptif, vii, 330, h. 26.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan


Berdasarkan uraian pembahasan di atas

1. Latar belakang Genealogis Pemikiran Muhammad Umer Chapra terhadap Sistem Ekonomi Moneter Islam, beliau adalah salah satu pakar ekonom kontemporer muslim yang terkenal pada zaman ini di timur dan barat. Diperkirakan karyanya kurang lebih 12 buku, 70 naskah dan 9 buku ulasan. Beberapa diterjemahkan kedalam bahasa Prancis, Jepang, Jerman, Spanyol, Polandia, Arab, Turki, Malaysia, dan Indonesia.
2. Relevansi Konsepsistem ekonomi moneter Islam pemikiran Muhammad Umer Chapra dengan sistem moneter Indonesia, strategi pengembangan moneter secara prinsip dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan mendasar adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun *rate return* (suku bunga). Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi dan para regulator harus memastikan tersediannya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat.
3. Menurut Muhammad Umer Chapra tentang konsep sistem moneter Islam dalam perekonomian Islam, permintaan akan uang terutama muncul transaksi dalam kebutuhan yang kebanyakan ditentukan oleh tingkat pendapatan dan distribusinya. Permintaan spekulatif akan uang pada dasarnya dipicu oleh

fluktuasi tingkat bunga dalam perekonomian kapitalis. Penurunan tingkat bunga yang disertai dengan harapan yang akan meningkat merangsang orang ataupun perusahaan-perusahaan untuk tetap menyimpan uangnya.

## **B. Saran**

1. Bagi negara-negara yang di dominasi penduduk mayoritas Islam yang belum menerapkan ekonomi berdasarkan syariat Islam, diharapkan beralih kepada sistem yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau yang lebih dikenal dengan ekonomi Islam.
2. Mengadakan kajian-kajian tentang moneter Islam dan Ekonomi Islam serta perannya untuk prospek masa depan serta keuntungan yang akan di dapatkan masyarakat agar terciptanya masalah bersama dan kajian lainnya tentang sistem moneter Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ahira, Anne. *Hukum Islam*. (diakses dari <http://www.aneahira.com>. Pada tanggal 10 November 2020)

Amelia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Granada. 2007.

Arumsari, Arsias. "Instrumen Kebijakan Moneter M. Umer Chapra dan Relevansinya dalam Konteks KeIndonesiaan" Skripsi. Program Studi Mu'amalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2013.

Asih, Wiji Nur, and Abd Rahman. "Biography of Abdurrahman Sayoeti (1965–1999)." *ISTORIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari* 1.1. 2017.

Budiono. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi N-2. Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE. 2001.

Bungi, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Chapra, Muhammad Umer, *Towards A Just Monetary System*, (London: The Islamic Foundation, 1985)

\_\_\_\_\_. *Monetary Management in an Islamic Economic*, (Islamic Economic Studies, Vol-4, 1996

\_\_\_\_\_. *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

\_\_\_\_\_. *Islam and The Economic Challenge*, United Kingdom: The Islamic Foundation The International Institut of Thoght, 1992.

\_\_\_\_\_. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, 2000.

\_\_\_\_\_. *Islam dan Pertumbuhan Ekonomi* .Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

\_\_\_\_\_. *Sistem Moneter Islam*, terj, Ikhwan Abidin Bashri. Jakarta: Tazkia Cendikia, 2000.

Fitriani, Revi, *Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khadun Islamic Economic Thought Of Ibnu*, (Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol.2 No.2, November 2019)

Hakim, Luqman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012.

Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam Telaah Khoprehensif Sistem keuangan Islam*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada. 2005.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia : 2002.

- Ibrahim, Azharsyah, *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta:Departemen ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. 2021.
- Iswardono. *Kapita Selekta Ekonomi Moneter*. Jakarta: Gunadarma, 1995.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: IIIIT, 2001.
- Kholiq, Achmad. *Teori Moneter Islam*. (Cirebon: CV. Elsi Pro)
- Krugman, Paul R. dan Maurice Obstfeld. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*, Jakarta, PT. Indeks, 2005.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997)
- \_\_\_\_\_. *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah 1980.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Ekonomi Syaria'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group).2017.
- Moh. Muafi Bin Thohir, Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin.(Iqtishoduna Vol. 8 No. 2 Oktober 2016)
- Morrisan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mustafa Edwin Nasutio. *Pengenalan Eksklusif*, (et-al). EDISI, Ed. 1 Cet 2. Penerbitan, Jakarta Kencana 2007.
- Nabhani, Taqyudin An. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* Surabaya:Risalah Gusti, 1996.
- Nasrullah, Aan, *Sistem Moneter Islam*. Jurnal Studia Islamika, Vol.13, No.2 Desember .2016.
- Nasution. *Metodologi, Research Penelitian Ilmiah*, Cet.9; jakarta:Bumi Aksara,2007.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Buku 1,
- Octaviani, Isnaeni. *Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah terhadap Indeks Produksi Industri tahun 2011-2016*.Skripsi:FakultasEkonomidanBisnisIslam,UniversitasIslamNegeriSyarif Hidayatullah, 2017.
- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Prasetyo, Aji, *Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam*, Majalah Ekonomi, Vol. XXII, No. I, 2017.

- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*, Aria Mandiri Group, Cetakan 1, 2018.
- Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar* (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Rohman, Afzarul, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997.
- Sakti, Ali. *Analisis Teoritis ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Moderen* Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007.
- Saud, Mahmud Abu. *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Siddiqi, Mohammad Nejetullah. *Kegiatan Ekonomi Islam*, terj, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Siregar, Mulya. *Menejemen Moneter Alternatif, dalam Dinar Emas Solusi krisis Moneter* Jakarta, Sirac. SEM Institut. Infid: 2001.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara "Ajaran, Sejarah dan Pemikiran"* Cet.5 ;Jakarta. 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Tara, M. Azwir Daini. *Strategi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Nuansa Madani, 2000.
- Tim Penyusun. *Penulisan Karya Ilmiah*, Parepare, IAIN Parepare, 2020.
- Umer, Muhammad Chapra, *Towards A Just Monetary System*, (London: The Islamic Foundation, 1985)
- Utriana, Muthia "Pengaruh Mekanisme Kebijakan Moneter Konvensional dan Syariah terhadap Indeks Produksi Industri (IPI) di Indonesia tahun 2013-2017" Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri RadenIntanLampung, 2019.
- Wahyudi, Amien. "*Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-prinsip Islam.*" *Justicia Islamica*. Vol. 10/no.1. 2013.



# LAMPIRAN

## DOKUMENTASI



1. Mencari Referensi Terkait Penelitian



2. Membaca, dan Mengumpulkan Materi Terkait Penelitian



3. Proses pengerjaan Skripsi

## BIODATA PENULIS



Nusty, lahir di Sappa pada tanggal 29 Oktober 1999 anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Lataming dan Nur Alam. C Penulis mulai memasuki pendidikan formal pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011 di SDN 046 lara 1. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 BAEBUNTA pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2017 penulis menempuh pendidikan di STAIN yang berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Sarjana Strata Satu (S1) dengan mengambil Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Pemikiran Muhammad Umer Chapra Tentang Sistem Ekonomi Moneter Islam”.